

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang kuat antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang abadi, tujuannya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang beradab, penuh kasih sayang, cinta, kedamaian dan kebahagiaan yang bersifat abadi.¹ Perkawinan merupakan peristiwa yang memiliki nilai sakral dalam kehidupan manusia, yang melahirkan hak serta kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, sekaligus menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan diatur secara ketat, baik oleh ketentuan syariat agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mendapatkan ikatan yang sah dan kepastian hukum.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan, karena selain untuk menjaga kehormatan diri, pernikahan juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang suci dan mulia. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. Dalam Al-quran Surat An-Nur Ayat 32.²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

¹ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 3.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 503.

Ayat tersebut tidak hanya mengandung anjuran, tetapi menggunakan fi'1 amr “وَأَنْكِحُوا” yang oleh para ulama ushul dipahami sebagai tuntutan wajib berdasarkan kaidah ushuliyah الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوب bahwa asal hukum dari setiap perintah adalah menunjukkan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan lafazh amr pada kaidah-kaidah ushuliyah lughawiyah.³ Maka dari itu, perintah untuk menikahkan orang-orang yang layak menikah menunjukkan adanya kewajiban syariat dalam mewujudkan institusi perkawinan sebagai sarana menjaga kehormatan, kemaslahatan, dan keberlanjutan keturunan.

Perkawinan dalam Islam juga dianjurkan dan ditegaskan secara langsung oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut:⁴

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari al-A'masy, dari Umarah bin 'Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (bin Mas'ud) radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: 'Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah (punya bekal/kemampuan), maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum

³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah: Kaidah-Kaidah Ushul Dari Aspek Kebahasaan* (Palembang: Noer Fikri, 2019), hlm. 76.

⁴ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1995); Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir dan Dar al-Yamamah, 1993), juz 5, hlm. 1950.

mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya adalah tameng (peredam nafsu)."

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaq ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasarkan akad yang sangat kuat dengan tujuan yang agung dengan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi serta untuk melaksanakan sebagai ibadah dan mentaati perintah Allah.

Definisi perkawinan telah banyak dirumuskan oleh para ahli, diantaranya Sayuti Thalib menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang membawa pengaruh yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan Bahagia.⁷ Kemudian R. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, esensi dari perkawinan adalah ikatan suci dan kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan perempuan

⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

⁶ "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" (1991), pasal 2.

⁷ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 92.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 6.

untuk membentuk keluarga yang sah, harmonis dan abadi berdasarkan ketentuan agama serta hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, setiap pasangan menginginkan pernikahan yang langgeng sepanjang hayat. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit pernikahan yang telah diperjuangkan dengan susah payah harus berakhir dengan perceraian. Kesempurnaan dalam perkawinan tidak selalu dapat diwujudkan sesuai dengan cita-cita awal. Meskipun kedua belah pihak telah berusaha membangun rumah tangga dengan baik, adakalanya perpisahan menjadi jalan terakhir untuk mengakhiri ketegangan dan ketidakselarasan yang terjadi. Putusnya perkawinan dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti talak (perceraian), fasakh (pembatalan perkawinan) atau khul' (perceraian dengan imbalan).⁹

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh. Tindakan ini dapat memberikan dampak positif serta menghadirkan kemaslahatan bagi suami maupun istri. Sebab, pada dasarnya, jika pernikahan tidak dibatalkan, dikhawatirkan akan muncul bahaya dan mudarat yang dapat menimpa kedua belah pihak. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: bahaya (kemadharatan) harus dihilangkan.¹⁰

Kaidah ini menegaskan bahwa ketika perkawinan menimbulkan madharat atau kesulitan yang signifikan bagi salah satu pihak, maka hukum memberikan solusi untuk menghilangkan madharat tersebut, termasuk melalui pembatalan perkawinan.

⁹ Ahmad Muhammad and Mustain Nasoha, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" 10 (2024): 38–52, hlm. 39.

¹⁰ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fikihiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 39.

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu bentuk putusnya ikatan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Berbeda dengan perceraian yang terjadi setelah perkawinan berlangsung dengan berbagai pertimbangan ketidakharmonisan rumah tangga, pembatalan perkawinan dilakukan karena sejak awal perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang sah menurut hukum.¹¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹² Adapun perkawinan dapat dibatalkan pula sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:¹³

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Lebih lanjut, salah satu alasan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pasal 72 ayat (2) KHI menyatakan bahwa "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 278.

¹² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (1974), pasal 22.

¹³ "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", (1991), pasal 71.

penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹⁴ Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan akibat adanya salah sangka atau penipuan yang dilakukan oleh pasangannya pada saat perkawinan dilangsungkan.

Pembatalan perkawinan dengan alasan gangguan mental atau kejiwaan telah menjadi salah satu isu yang kompleks dalam praktik pengadilan agama. Gangguan bipolar sebagai salah satu bentuk gangguan mental mood yang ditandai dengan episode mania dan depresi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.¹⁵ Fase mania ditandai dengan peningkatan energi berlebihan, perilaku impulsif, mudah marah, berbicara cepat, penurunan kebutuhan tidur, serta kecenderungan melakukan tindakan berisiko tanpa pertimbangan rasional yang memadai.¹⁶ Lebih lanjut, gangguan bipolar merupakan gangguan yang bersifat kambuhan (relaps), sehingga membutuhkan perawatan jangka panjang dan keterlibatan keluarga secara intensif.¹⁷ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah gangguan bipolar dapat dikategorikan sebagai "salah sangka mengenai diri suami atau istri" yang menjadi dasar pembatalan perkawinan?

Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb memberikan perspektif menarik terkait problematika ini. Dalam putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 13 September 2024. Pada saat akad

¹⁴ "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", (1991), pasal 71.

¹⁵ Dhiya Atsila Shofa et al., "Bipolar Disorder in Adolescents: Clinical Manifestations, Causes, and Comprehensive Management Strategies," *Jurnal Biologi Tropis*, 2024, hlm. 217.

¹⁶ Indah Rizki Ramadani et al., "Gangguan Bipolar Pada Remaja : Studi Literatur," *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 1219–27, hlm. 1220.

¹⁷ Darmayenti, Yulastri Arif, and Basmanelly, "Pengalaman Keluarga Dalam Merawat Pasien Bipolar Di RSUD Padang Pariaman," *Jurnal Kesehatan Medika Santika* 14 (2023): 324–343, hlm. 325.

nikah berlangsung, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak. Perkawinan tersebut terjadi dalam waktu yang relatif singkat setelah proses pengenalan yang terbatas, sehingga kedua belah pihak belum sepenuhnya saling mengenal secara mendalam.

Setelah perkawinan berlangsung dan para pihak hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat mengemukakan bahwa rumah tangga yang dijalani tidak berjalan secara harmonis. Penggugat menyatakan bahwa selama masa kebersamaan tersebut belum terjalin hubungan suami istri sebagaimana mestinya serta muncul berbagai permasalahan sikap dan perilaku Tergugat yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam perkembangannya, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki riwayat gangguan kesehatan mental berupa gangguan bipolar dan secara rutin mengonsumsi obat-obatan psikiatri, yang menurut Penggugat tidak pernah diinformasikan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kondisi tersebut menimbulkan perasaan keberatan dan ketidakrelaan dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinan, karena Penggugat menilai telah terjadi salah sangka terhadap keadaan pribadi Tergugat pada saat perkawinan berlangsung. Upaya musyawarah antara kedua belah pihak keluarga telah dilakukan, namun tidak menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dengan pertimbangan bahwa terbukti terjadi salah sangka mengenai kondisi kesehatan Tergugat yang menderita gangguan bipolar dan bergantung pada obat-obatan, yang tidak diketahui Penggugat dan keluarganya sebelum perkawinan.

Lebih lanjut, dalam khazanah fikih klasik, para fuqaha mengenal konsep fasakh (pembatalan perkawinan) sebagai mekanisme syar'i untuk mengakhiri perkawinan apabila ditemukan adanya 'aib (cacat) yang

menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Mayoritas ulama, khususnya dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahwa setiap cacat yang menimbulkan mudarat serius dan menghalangi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang normal dapat menjadi dasar fasakh, meskipun tidak disebutkan secara limitatif. Di antara cacat yang dibahas dalam literatur fikih adalah penyakit gila (*junūn*), lepra, dan penyakit berat lain yang berdampak langsung pada relasi suami istri dan stabilitas rumah tangga.¹⁸

Gangguan kejiwaan, termasuk kondisi yang dalam fikih dikategorikan sebagai *junun* (gangguan akal), dipandang sebagai cacat apabila menghilangkan kemampuan seseorang untuk bertindak rasional dan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Dalam konteks ini, ukuran utamanya bukan pada istilah medis, melainkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap stabilitas rumah tangga, keamanan pasangan, serta keberlangsungan kehidupan perkawinan itu sendiri. Apabila gangguan tersebut terbukti menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan, maka pembatalan dapat dibenarkan secara syar'i. Kemudian, terkait unsur "salah sangka" dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan, perlu dianalisis apakah tidak diketahuinya kondisi bipolar Tergugat sebelum perkawinan secara otomatis memenuhi unsur salah sangka, ataukah perlu dibuktikan adanya unsur penyembunyian atau penipuan yang disengaja.

Kompleksitas kasus ini mencerminkan tantangan dalam mengimplementasikan hukum perkawinan Islam di era modern, di mana pemahaman tentang gangguan mental telah berkembang pesat dalam perspektif medis dan psikologis. Diperlukan kajian mendalam untuk menjembatani antara konsep fikih klasik tentang 'aib dan salah sangka dengan realitas gangguan mental dalam konteks kekinian.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Waa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2012), jilid 9, hlm. 446.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena gangguan bipolar, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dengan mengkaji Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan yurisprudensi pembatalan perkawinan, khususnya terkait gangguan mental, serta memberikan rekomendasi mengenai standar pembuktian dan pertimbangan hukum yang seharusnya diterapkan dalam kasus serupa.

Berdasarkan latar belakang fenomenologis dan teoretis di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Gangguan Bipolar (Studi Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkara pembatalan perkawinan, khususnya karena gangguan kejiwaan serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan praktik peradilan agama di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi pembatalan perkawinan pada putusan nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb?"
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb mengenai pembatalan perkawinan karena gangguan bipolar?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena gangguan bipolar pada putusan nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang pembatalan perkawinan pada putusan nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb mengenai pembatalan perkawinan karena gangguan bipolar.
3. Mengetahui dan menganalisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena gangguan bipolar pada putusan nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis (Theoretical Significance)

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal:

- a. Memperkaya khazanah keilmuan mengenai pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya terkait gangguan mental sebagai alasan pembatalan.
- b. Memberikan pemahaman mendalam mengenai interpretasi dan implementasi konsep "salah sangka" dalam konteks gangguan bipolar.
- c. Mengembangkan diskursus mengenai standar pembuktian medis dalam perkara pembatalan perkawinan di peradilan agama.
- d. Menjadi rujukan akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena gangguan kesehatan mental.

2. Manfaat Praktis (Practical Significance)

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Hakim pengadilan agama sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena gangguan mental, termasuk standar pembuktian yang seharusnya diterapkan.
- b. Advokat dan praktisi hukum sebagai referensi dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien yang menghadapi kasus serupa.
- c. Masyarakat untuk memberikan edukasi hukum mengenai hak-hak dalam perkawinan, khususnya terkait pembatalan perkawinan karena kondisi kesehatan mental pasangan.
- d. Akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai pembatalan perkawinan karena gangguan kejiwaan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembatalan perkawinan telah banyak dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal ilmiah. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut membahas alasan-alasan pembatalan perkawinan berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, seperti penipuan identitas, impotensi, kehamilan di luar nikah, pemalsuan identitas, serta alasan melewati batas waktu pengajuan pembatalan. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini:

1. Penelitian oleh Alfian Pratama dan Nurhayani pada tahun 2020 dalam jurnal berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan PA Sekayu No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)”.¹⁹ Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang telah daluwarsa menurut UU Perkawinan dan KHI. Hakim tetap mengabulkan pembatalan meskipun telah melewati batas waktu enam bulan sebagaimana ditentukan dalam KHI. Putusan tersebut didasarkan pada terbuktinya adanya penipuan

¹⁹ Alfian Pratama and Nurhayani, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky),” *Lex Jurnalica* 17, no. April (2020), hlm. 1.

bahwa anak yang dilahirkan bukan anak biologis pemohon. Penelitian ini menegaskan bahwa penipuan menjadi faktor utama yang membolehkan pembatalan, mengesampingkan persoalan daluwarsa waktu.

2. Penelitian oleh Salsa Dayana Fielda Alma Putri pada tahun 2025 dalam jurnal “Keabsahan Impotensi sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan PA Bantul No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)”.²⁰ Peneliti mengkaji impotensi sebagai bentuk cacat yang dapat menyebabkan fasakh. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perkawinan maupun KHI, impotensi dapat dijadikan dasar pembatalan bila terbukti terjadi penipuan atau salah sangka. Dalam kasus tersebut, hakim mengabulkan pembatalan berdasarkan bukti medis serta keterangan saksi yang menunjukkan bahwa tergugat menyembunyikan kondisi impotensinya sebelum menikah. Penelitian ini menunjukkan bahwa cacat fisik/biologis yang dirahasiakan dapat menjadi alasan sah pembatalan.
3. Penelitian oleh Muhammad Qolbun Salim pada tahun 2024 dalam skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Krw”.²¹ Penelitian ini mengkaji Putusan PA Karawang No. 390/Pdt.G/2024/PA.Krw mengenai pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain. Putusan hakim didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) UUP dan Pasal 72 ayat (2) KHI mengenai penipuan dan salah sangka. Istri terbukti menyembunyikan status kehamilan yang telah berusia delapan bulan

²⁰ Salsa Dayana Fielda Alma Putri, “Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl),” *Jurnal Dinamika* 31 (2024): 11816–28, hlm. 1.

²¹ Muhammad Qolbun Salim, “Pembatalan Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Karawang Nomor 390/Pdt.G/2024/PA/Krw)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), hlm. 1.

saat melangsungkan akad, sehingga pemohon merasa tertipu. Penelitian ini menekankan bahwa keadaan kandungan yang disembunyikan menjadi bentuk penipuan yang membatalkan pernikahan, sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan calon mempelai terkait kondisi biologis dan riwayat hubungan sebelumnya.

4. Penelitian oleh Utari Aziz pada tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Kelainan Seksual (Studi Putusan PA Yogyakarta No. 176/Pdt.G/2019/PA.Yk)”.²² Ditemukan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat penipuan berupa penyembunyian kelainan seksual oleh suami sebelum akad berlangsung. Majelis hakim dalam perkara ini menetapkan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) KHI, karena tergugat terbukti menutupi kelainan seksualnya sehingga istri merasa tertipu dan tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini menegaskan bahwa kelainan seksual yang tidak diungkapkan dapat dikategorikan sebagai penipuan yang membatalkan pernikahan.
5. Penelitian oleh Nadya Alvina Azzahra pada tahun 2022 dalam skripsi yang berjudul “Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)”.²³ Penulis membahas pembatalan perkawinan akibat pemalsuan berkas atau dokumen yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan abstrak penelitian, bentuk pemalsuan tersebut meliputi pemalsuan kewarganegaraan,

²² Satmi Utari Aziz, “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Kelainan Seksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomer: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 1.

²³ Nadya Alvina Azzahra, “Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 1.

dokumen, agama, serta data pada catatan sipil negara. Penelitian ini mengkaji dasar pembatalan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan pasal-pasal terkait pemalsuan dalam KUHP, serta bagaimana unsur pemalsuan tersebut dianggap memenuhi syarat “tidak terpenuhinya syarat perkawinan” sehingga perkawinan dapat dibatalkan.

Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan umumnya terjadi karena adanya penipuan, ketidakterbukaan, atau ketidaksesuaian informasi yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan. Bentuk penipuan tersebut bervariasi, mulai dari pemalsuan identitas dan dokumen, menyembunyikan cacat biologis seperti impotensi, status kehamilan, hingga kondisi pribadi lainnya yang seharusnya diketahui pasangan sebelum akad nikah.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh gangguan kesehatan mental, khususnya gangguan bipolar, yang disembunyikan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menelaah bagaimana kondisi kejiwaan yang tidak diungkapkan dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan dan menjadi dasar pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur logis yang dibangun peneliti dalam memandang dan menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan tinjauan teoretis, fakta empiris, dan logika ilmiah.²⁴ Kerangka berpikir mengenai pembatalan perkawinan karena gangguan bipolar dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb disusun dengan landasan teoretis utama, yaitu Maqashid Syariah sebagai kerangka hukum Islam.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 135.

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai mitsaqan ghalidza, yaitu perjanjian kokoh yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.²⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Walaupun demikian, syariat memberikan ruang untuk pembatalan (fasakh) apabila kondisi tertentu menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan dan menimbulkan madharat yang tidak dapat ditoleransi.²⁶

Dalam konteks hukum Islam, maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariah diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui tiga tingkatan kebutuhan:²⁷

1. Al-Dharuriyyat (kebutuhan primer): yaitu hal-hal yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia, meliputi lima unsur pokok: perlindungan agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal);
2. Al-Hajiyyat (kebutuhan sekunder): yaitu hal-hal yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan;

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585.

²⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 231-232.

²⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), hlm. 5.

3. Al-Tahsiniyyat (kebutuhan tersier): yaitu hal-hal yang bersifat pelengkap dan penyempurna kehidupan.

Dalam konteks perkawinan, maqashid syariah menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu kondisi dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Peneliti berpendapat bahwa pembatalan perkawinan dapat dibenarkan dalam perspektif maqashid syariah jika kondisi yang menjadi alasan pembatalan tersebut terbukti secara konkret mengancam atau menghalangi terwujudnya salah satu atau lebih dari lima maqashid dharuriyyat, yaitu menjaga agama (Hifdz ad-Din), menjaga jiwa (Hifdz an-Nafs), menjaga akal (Hifdz al-'Aql), menjaga keturunan (Hifdz an-Nasl), dan menjaga harta (Hifdz al-Mal).

Dengan demikian, gangguan bipolar dapat menjadi relevan sebagai alasan pembatalan (fasakh) bukan karena label penyakitnya, melainkan karena dampak nyatanya. Pembatalan dapat dipandang sejalan dengan hifz an-nasl apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa kondisi tersebut: (1) menghambat terwujudnya rumah tangga yang stabil untuk perencanaan dan perlindungan keluarga, (2) menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan pasangan/kehamilan atau masa depan anak, dan (3) madharatnya berulang atau sulit dipulihkan sehingga mempertahankan perkawinan justru membuka kerusakan yang lebih besar pada aspek keturunan.